

**PENERAPAN KEBIJAKAN EARMARKING TAX DARI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TERHADAP UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI UTARA***THE APPLICATION OF THE TAX EARMARKING OF THE FUNDS OF BAI THE RESULT OF A CIGARETTE TAX ON PUBLIC HEALTH EFFORTS IN NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

**Firsa Vivie Iskandar<sup>1</sup>****Grace Nangoi<sup>2</sup>****Treesje Runtu<sup>3</sup>**<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail :

<sup>1</sup>[firsaiskandar@gmail.com](mailto:firsaiskandar@gmail.com)<sup>2</sup>[gracebn@yahoo.com](mailto:gracebn@yahoo.com)<sup>3</sup>[truntu@gmail.com](mailto:truntu@gmail.com)

**Abstrak** :Pajak Rokok diterapkan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014. Pajak rokok adalah pajak reguler yang khusus untuk kesehatan, maka tujuan menerapkan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Oleh karena itu adanya kebijakan mengalokasikan dana dari penerimaan Pajak Rokok yang dialokasikan setidaknya 50% untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan mengalokasikan dana pajak rokok terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2016-2017. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, kebijakan mengalokasikan dana pajak sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi dana yang disediakan kurang dari dana yang dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat, dikarenakan pemungutan pajak rokok yang tidak terealisasi dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2017, penerimaan pajak rokok belum terealisasi dengan baik, sehingga jumlah belanja untuk upaya kesehatan masyarakat lebih besar dari minimal nilai *earmarking tax* yang direalisasikan. Untuk merealisasikan pajak rokok di Provinsi Sulawesi Utara dengan baik, agar pengeluaran belanja untuk upaya kesehatan masyarakat juga bisa sesuai dengan dana dari alokasi pajak.

**Kata Kunci** : *pajak rokok dan pengalokasian dana pajak.*

**Abstract** :Cigarette tax was applied in North Sulawesi Province in 2014. Cigarette taxes are regular taxes that are specific to health, hence the purpose of applying a cigarette tax is to protect the public against the dangers of cigarettes. Hence the policy of allocating funds from the acceptance of cigarette tax allocated at least 50% for public health services. This research aims to analyse the implementation of policies to allocate cigarette tax funds to public health services in the province of North Sulawesi in accordance with prevailing laws and regulations. The Data used in the study was from 2016-2017. In this study used qualitative methods. The result of this research is that the policy of allocating tax funds is in accordance with existing regulations, but the funds provided are less than the funds needed for public services, due to the unrealized cigarette tax collection. The results of the study show that in 2017, cigarette tax receipts have not been realized properly, so the amount of expenditure for public health efforts is greater than the minimum value of the earmarking tax realized. To realize the cigarette tax in North Sulawesi Province well, so that expenditure on community health efforts can also be in accordance with the tax allocation fund.

**Keywords** : *cigarette tax and earmarking tax.*

---

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Indonesia secara resmi mulai memberlakukan era otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini, urusan pemerintahan yang dulunya berpusat dan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, saat ini melalui pelaksanaan otonomi daerah kewenangan tersebut telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Sejak tanggal 1 Januari 2010, Indonesia secara resmi mulai memberlakukan era otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini, urusan pemerintahan yang dulunya berpusat dan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, saat ini melalui pelaksanaan otonomi daerah kewenangan tersebut telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, yang juga disebutkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pertama kali diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 23 Mei 1997.

Tahun 2009 yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu yang menjadi hal baru dan tidak diatur dalam Undang-undang sebelumnya adalah mengenai alokasi dari beberapa pajak daerah. Sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Didalam UU No. 28 Tahun 2009 ini disebutkan terdapat 3 jenis pajak daerah yang wajib dialokasikan ( *earmark*). Ketiga jenis pajak tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum, untuk Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, dan untuk Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan.

Pajak adalah sumber yang utama untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara. Secara umum tujuan adanya pajak adalah sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perolehan dana dari pajak digunakan untuk pembangunan, pertahanan Negara, kesejahteraan dan pelayanan umum masyarakat serta biaya rutin administrasi Negara. Selain itu tujuan umum, pajak dapat pula digunakan oleh pemerintah sebagai alat mencapai untuk tujuan-tujuan tertentu (*regulerend*), seperti membatasi dan mengurangi konsumsi barang yang berdampak negatif secara sosial salah satunya bahaya rokok.

Dalam rangka perluasan basis pajak daerah, maka Pajak Rokok ditetapkan sebagai objek pajak daerah di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak rokok termasuk ke dalam pajak provinsi.

Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk mendanai bidang pelayanan kesehatan (pembangunan/ pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*), kegiatan memasyarakatkan mengenai bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok). Penerimaan Pajak Rokok juga dialokasikan untuk mendanai bidang penegakan hukum terkait rokok ilegal, yaitu rokok yang dalam tahap produksinya tidak terdaftar sehingga tidak membayar Cukai rokok. Dalam pelaksanaannya, pajak rokok akan ditandai dengan adanya semacam stiker atau pita cukai tambahan yang dilekatkan pada masing-masing bungkus rokok. Dalam hal ini distributor wajib menyampaikan laporan yang berisi jumlah rokok yang akan dijual kepada pemerintah provinsi.

Dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat kebijakan baru yang memuat tentang pengalokasian dana pajak atau  *earmarking tax*. Pengalokasian dana pajak atau  *earmarking tax* adalah pengalokasian sejumlah penerimaan pajak untuk mendanai sektor pajak tertentu sesuai dengan pajak yang dipungut. Terdapat alokasi ( *earmark*) paling sedikit 50% (persen) dari hasil penerimaan pajak rokok, digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat.

**Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Penerapan *Earmarking Tax* terhadap Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok untuk upaya kesehatan masyarakat di Sulawesi Utara.

---

**TINJAUAN PUSTAKA****Akuntansi**

Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklarifikasian dan peringkasan mengenai data keuangan, transaksi dan kejadian yang menjadi bagian dari karakteristik keuangan serta menginterpretasikannya (Francis, 2013) sedangkan tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi (*economic information*) dari suatu kesatuan ekonomi (*economy entity*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Priyati, 2013:1). Menurut Warren, Reeve, dan Duchac (2012:3), Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi dari sebuah bisnis.

**Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi perpajakan merupakan suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi financial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Akuntansi Pajak yaitu transaksi, perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak. Menurut Mulyono (2012:2) akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan.

**Pajak**

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak balas jasa secara langsung. Pengertian pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dari proporsionalnya, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Sommerfeld, Anderson dan Brock : 2003).

**Pajak Daerah**

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah (Waluyo:2011).

**Pajak Rokok**

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah nantinya akan disetor ke rekening kas umum provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah produk. Penerapan Pajak Rokok sebesar 10 persen dari nilai cukai juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No.28 Tahun 2009, rokok meliputi : cigarette, cerutu, dan rokok daun.

**Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari dana bagi hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertical antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasilan. Pembagian dana bagi hasil dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*. Penyaluran dana bagi hasil dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*, maksudnya adalah penyaluran dana bagi hasil berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004).

**Earmarking Tax**

Michael (2012:2), menyatakan *Earmarking is the budgeting practice of dedicating tax or other revenues to a specific program or purpose. This practice typically involves depositing tax or other revenues into*

a special account from which the legislature appropriates money for the designated purpose. Kutipan ini memaparkan bahwa earmarking merupakan praktik penganggaran mendedikasikan pendapatan pajak atau pendapatan lainnya untuk program tertentu, dan praktik ini melibatkan penyetoran pajak atau pendapatan lainnya ke rekening khusus.

Adanya kebijakan *Earmarking tax* di Indonesia ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya yang tercantum dalam pasal 31 untuk kebijakan alokasi dana Pajak Rokok, dengan besarnya diatur sebagai berikut :

**Tabel 1. Amanat earmarking tax dalam UU No.28 tahun 2009**

Jenis Pajak yang di-earmark	Pasal, ayat	Besaran alokasi	Tujuan Alokasi
Pajak Kendaraan Bermotor	pasal 8, ayat 5	minimal 10%	Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan
Pajak Rokok	pasal 31	minimal 50%	Mendanai pelayanan kesehatan masyarakat
Pajak Penerangan Jalan	pasal 56, ayat 3	Sebagian	Penegakan hukum oleh aparat yang berwenang Penyediaan Penerangan jalan

Sumber : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam Tabel 1 menunjukkan ada 3 jenis pajak yang dialokasikan dengan besaran masing-masing dan pengalokasiannya digunakan untuk membiayai pelayanan publik masing-masing pajak yang dipungut.

#### **Pengaturan Alokasi Dana Pajak Rokok**

Dalam Peraturan Daerah sendiri, pengaturan pengalokasian dan pembagian dana pajak rokok termuat pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak rokok, pada ayat yang ketiga mengatakan bahwa: “Baik bagian Provinsi dan bagian Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang”. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 3 jenis pajak yang dialokasikan yaitu, pajak kendaraan bermotor, pajak rokok dan pajak penerangan jalan, dengan besaran masing-masing dan pengalokasiannya digunakan untuk membiayai pelayanan publik masing-masing sesuai pajak yang dipungut.

#### **Penelitian Terdahulu**

Bella (2010), dengan judul Analisis *Earmarking Tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi *Earmarking Tax* di DKI Jakarta), tujuannya untuk menganalisa *earmarking tax* atas pajak kendaraan bermotor, hasil penelitian menunjukkan justifikasi penerapan kebijakan *earmarking tax* atas pajak kendaraan bermotor meliputi beberapa alasan yaitu penerapan prinsip manfaat, permasalahan kemacetan di DKI Jakarta, dengan adanya kepastian sumber pendanaan.

Yudha (2016), dengan judul Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok, tujuannya untuk melihat bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak rokok di Bandar Lampung, hasil penelitian menunjukkan Proses pemungutan Pajak Rokok dibuat sejalan dengan pemungutan Cukai Hasil Tembakau. Pajak Rokok dikenakan sebesar 10% dari nilai Cukai. Direktorat Jendral Pembendaharaan Negara melaporkan hasil penerimaan Pajak Rokok per 3 (tiga) bulan kepada Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan untuk dibagi berdasarkan proporsi Provinsi Lampung sesuai dengan rasio jumlah penduduk Provinsi Lampung terhadap rasio jumlah penduduk nasional dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengirimkan dana transfer ke rekening kas umum daerah Provinsi Lampung.

Maharani (2014), dengan judul Analisis Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008-2013), tujuannya Untuk menganalisa pendapatan bagi hasil pajak Provinsi sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah, hasil penelitian menunjukkan Kenaikan dan penurunan bagi hasil yang mempengaruhi tercapainya target disebabkan perubahan pendapatan Pajak Provinsi

di Kabupaten Kediri dan Kabupaten atau Kota lain di Jawa Timur karena hasil pendapatan dari Kabupaten/Kota lain masuk dalam perhitungan bagi hasil pajak Provinsi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Mita (2015), dengan judul Pelaksanaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat, tujuannya Untuk melihat alokasi dari dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah melaksanakan alokasi dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai amanat Pasal 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) meliputi upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) meliputi upaya kuratif dan rehabilitatif di bidang kesehatan. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2014 disusun sebelum dilaksanakan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan apa yang sebenarnya nampak dari objek-objek yang diteliti sehingga memberikan gambaran yang jelas dan benar tentang objek-objek yang diteliti (Sugiyono, 2013).

### Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan Waktu penelitian dimulai dari April 2018.

### Prosedur Penelitian

1. Mengajukan Permohonan Penelitian.
2. Disposisi Pimpinan Instansi.
3. Pengumpulan Data.
4. Analisis Data.
5. Kesimpulan dan Saran.

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif. Data Kualitatif, jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional, organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain (Sujarweni, 2014:6).

### Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:2), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*field research*), merupakan kegiatan kunjungan serta kegiatan pengumpulan data ditempatkan atau objek yang memiliki sumber data yang sesuai dengan penelitian, dan diperoleh melalui cara wawancara dan documenter.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan cara pengumpulan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari teori-teori yang diperoleh dan dipelajari dari buku-buku, literatur, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya sesuai dengan masalah yang diteliti sebagai landasan pemikiran teoritis bagi penulis dalam membahas penelitian.

### Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011:21).

---

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Utara**

Provinsi Sulawesi Utara terletak di wilayah paling utara pulau Sulawesi, dan dikenal sebagai provinsi kepulauan. Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibukota Manado terletak pada 0°15-5°34 Lintang Utara dan 123°07-27°10' Bujur Timur. Wilayah Sulawesi Utara seluas 15.376,99 Km<sup>2</sup>, dengan luas laut (ZEE) 190.000 Km<sup>2</sup>. Luas Perairan territorial 161.540 Km<sup>2</sup>, . Panjang garis pantai 2.395,99 Km<sup>2</sup> dengan Luas Hutan Mangrove 12036,29 HA. Terdapat 287 Pulau (59 berpenghuni, 228 kosong). Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai kabupaten terluas, yaitu 3.547,49 km<sup>2</sup> atau 23,22%. Luas wilayah hanya sebesar 0,72% dari luas wilayah Indonesia. Jumlah pulau sebanyak 286 pulau. Jumlah desa yang terletak di daerah pesisir sebanyak 627 desa dan bukan wilayah pesisir jumlahnya sebanyak 867 desa.

**Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) merupakan badan yang dibentuk karena adanya desentralisasi fiskal yang mengharuskan daerah menangani sendiri urusan rumah tangganya. Pada tahun-tahun sebelumnya, BPPRD Sulawesi Utara dikenal sebagai Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara. Namun, seiring dengan berjalannya waktu terjadi penyempurnaan dalam organisasi dan fungsi aparatur pemerintahan di Tingkat Provinsi maka pada tahun 2017 Dinas Pendapatan diubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) merupakan badan yang dibentuk karena adanya desentralisasi fiskal yang mengharuskan daerah menangani sendiri urusan rumah tangganya. Pada tahun-tahun sebelumnya, BPPRD Sulawesi Utara dikenal sebagai Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara. Namun, seiring dengan berjalannya waktu terjadi penyempurnaan dalam organisasi dan fungsi aparatur pemerintahan di Tingkat Provinsi maka pada tahun 2017 Dinas Pendapatan diubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Daerah memiliki Visi “ Terdepan Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pelayanan Prima”. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi. Misi dari BPPRD ini adalah : mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan; mewujudkan pelayanan publik yang prima (*excellent service*) terpercaya, transparan dan akuntable; mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang berdedikasi, integritas tinggi dan professional; serta membangun system kelembagaan yang berbasis kompetensi.

**Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara**

Dinas Kesehatan adalah unsur pembantu pemerintah Provinsi Bidang Kesehatan. Sebagai unsur pembantu pemerintah provinsi, maka segala kebijakan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan saat ini ialah melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Kegiatan teknis program-program kesehatan di daerah tetap mengacu pada ketentuan perundangan RI yaitu Undang-undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah dibidang Kesehatan, Peraturan Menteri serta petunjuk pelaksanaan kegiatan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Dinas Kesehatan adalah unsur pembantu pemerintah Provinsi di Bidang Kesehatan. Sebagai unsur pembantu pemerintah Provinsi, maka segala kebijakan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan kesehatan di Provinsi harus mengacu pada ketentuan dan perundangan yang berlaku di daerah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta peraturan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara memiliki Visi “ Masyarakat Sulawesi Utara sehat yang mandiri dan berkeadilan. Untuk mencapai Visi tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara memiliki Misi sebagai berikut :Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani; melindungi kesehatan rakyat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan; menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.; serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Hasil Penelitian**

Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 dan 2017 dari penerimaan pajak rokok dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2. Penerimaan Pajak Rokok Tahun 2016 dan 2017**

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	127.900.000.000	107.158.711.896	83,78%
2017	152.887.500.000	105.503.503.136	69%

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, 2018

Tabel 2 menunjukkan, pemasukan yang diterima oleh Daerah dari pendapatan pajak rokok di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016 dan 2017.

Pendanaan upaya kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu kegiatan belanja langsung yang diatur dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dijadikan prioritas yang terutama dalam hal pemasukan dana pajak rokok. Dalam hal mengatur belanja langsung untuk upaya kesehatan masyarakat tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas Kesehatan daerah provinsi Sulawesi Utara. Upaya kesehatan masyarakat dalam kegiatan belanjanya didasarkan pada kebutuhan dari daerah untuk pembiayaannya, jadi besaran dana yang dikeluarkan adalah nominal yang dibutuhkan daerah tersebut. Berikut ini merupakan jumlah pengeluaran untuk pendanaan upaya kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 :

**Tabel 3. Pengeluaran Belanja untuk pendanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2017**

No	Program	Realisasi Keuangan
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 4.699.751.000
2	Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan	Rp. 252.890.000
3	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 1.207.738.000
4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 141.820.000
5	Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 440.889.200
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 1.315.955.000
7	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 167.778.000
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 1.846.964.100
9	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp. 691.160.000
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp. 701.230.000
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Rp. 735.938.000
12	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp. 712.112.000
13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 2.812.296.000
14	Program Kesehatan Haji	Rp. 47.500.000
15	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 652.025.200
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 16.426.046.500</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, 2018

Tabel 3 menunjukkan realisasi anggaran dari program-program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara untuk mendanai upaya kesehatan masyarakat pada tahun 2017.

### Pembahasan

Alokasi dana bagi hasil pajak rokok untuk kesehatan diharapkan dapat mengisi kekurangan di luar belanja rutin daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka jumlah realisasi penerimaan dan dana bagi hasil pajak rokok serta jumlah belanja dalam mendanai upaya kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 sebagai berikut :

Pajak Rokok tahun 2017 : Rp. 105.503.503.136

Untuk Provinsi :  $30\% \times \text{Rp. } 105.503.503.136 = \text{Rp. } 31.651.050.941$

Untuk Kab/Kota :  $70\% \times \text{Rp. } 105.503.503.136 = \text{Rp. } 73.852.452.195$

Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak rokok,

pada ayat yang ketiga mengatakan bahwa: “Baik bagian Provinsi dan bagian Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang”. Sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang alokasi dana pajak dari dana bagi hasil pajak rokok, maka dapat dihitung alokasi dana pajak dari dana bagi hasil pajak rokok di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 sebagai berikut :

Alokasi Dana Pajak (*Earmarking tax*) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat:

Provinsi :  $50\% \times \text{Rp. } 31.651.050.941 = \text{Rp. } 15.825.525.470$

Kab/Kota :  $50\% \times \text{Rp. } 73.852.452.195 = \text{Rp. } 36.926.226.098$

Alokasi Dana Pajak (*Earmarking tax*) untuk penegakan hukum:

Provinsi :  $50\% \times \text{Rp. } 31.651.050.941 = \text{Rp. } 15.825.525.470$

Kab/Kota :  $50\% \times \text{Rp. } 73.852.452.195 = \text{Rp. } 36.926.226.098$

Jumlah *earmarking tax* diatas digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, dan sisanya sejumlah 50% lagi digunakan untuk penegakan hukum. Dalam penelitian ini, akan di bahas mengenai dana *earmarking tax* yang digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan. Dari hasil penelitian ini, ditunjukkan jumlah realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak rokok serta jumlah belanja untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Sulawesi Utara pada tahun 2017 yang menunjukkan hubungan keduanya dalam kaitannya dengan kebijakan *earmarking tax*, ditunjukkan berikut ini:

**Tabel 4. Penerimaan Pajak Rokok dan Belanja Untuk Kesehatan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017**

Penerimaan Pajak Rokok	105.503.503.136
Dana Bagi Hasil Provinsi (30%)	31.651.050.941
<i>Earmarking tax</i> (50%)	15.825.525.470
Pengeluaran belanja untuk upaya kesehatan masyarakat	16.426.046.500

Sumber : Hasil Olahsan, 2018

Tabel 4 menunjukkan perbandingan antara penerimaan pajak rokok yang telah dibagi hasilkan bersama dengan besaran alokasi dana pajak sebesar 50% dengan jumlah pengeluaran belanja untuk upaya kesehatan masyarakat. Jumlah dana alokasi (*earmarking tax*) adalah senilai Rp. 15.825.525.470 sedangkan jumlah pengeluaran belanja untuk upaya kesehatan masyarakat adalah senilai Rp. 16.426.046.500. Dengan demikian terlihat bahwa jumlah alokasi dana senilai Rp. 15.825.525.470 tersebut kecil jika dibandingkan dengan pengeluaran belanja untuk upaya kesehatan masyarakat. Besaran anggaran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara telah malampaui minimal dana yang dialokasikan dari penerimaan pajak rokok untuk Provinsi.

Dalam hal ini, alokasi dana sebesar 50% dari penerimaan pajak rokok Provinsi telah digunakan secara maksimal melalui belanja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara untuk upaya kesehatan masyarakat. Tetapi dalam hal ini juga dikarenakan penerimaan pajak rokok yang tidak terealisasi dengan baik dari yang ditargetkan sehingga bisa mempengaruhi modal pengeluaran belanja untuk upaya kesehatan masyarakat, sehingga pengeluaran belanja untuk upaya kesehatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan tidak sesuai dari dana alokasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di sebutkan bahwa Subjek Pajak Rokok adalah Konsumen Rokok, sedangkan Wajib Pajak Rokok, adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Berdasarkan hasil penelitian penyebab realisasi pajak rokok lebih rendah dari yang ditargetkan adalah kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak Badan dalam melaporkan pajak rokok pada Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu :

1. Kebijakan *earmarking tax* dari penerimaan pajak rokok diterapkan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015.
2. Penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2017 belum mencapai target, dikarenakan kurangnya kesadaran dari wajib pajak badan untuk melaporkan dan menyetorkan pajak ke pemerintah daerah.

3. Jumlah alokasi dana pajak (*earmarking tax*) yang diterima oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp.15.825.525.470 masih kurang untuk membiayai program yang kesehatan masyarakat.
4. Biaya yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara untuk membiayai program kesehatan masyarakat sebesar Rp.16.426.046.500, lebih besar dari total *earmarking tax* yang diterima.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian pengalokasian dana pajak atau *earmarkingtax* dari penerimaan pajak rokok diterapkan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015. Pengalokasian tersebut berdasarkan dari program-program kegiatan yang dianggarkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2017, penerimaan pajak rokok belum terealisasi dengan baik, sehingga jumlah belanja upaya untuk kesehatan masyarakat lebih besar dari minimal nilai *earmarking tax* yang direalisasi. Dari hasil tersebut, maka diajukan saran penelitian untuk merealisasikan pajak rokok di Provinsi Sulawesi Utara dengan baik, agar pengeluaran belanja untuk upaya kesehatan masyarakat juga bisa sesuai dengan dana dari alokasi pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bella, M, P. 2010. Analisis *Earmarking Tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor (Studi *earmarking tax* di DKI Jakarta). *Skripsi*. Universitas Indonesia, Depok. <https://lib.unnes.ac.id/29729/1/7111413036.pdf>. Diakses 05 Juni 2018.
- Francis, L. 2013. *Impact of Information Technology on Accounting Systems*. *Asia-Pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities and Sociology*, Vol. 3 No. 2. Hal. 93-106. <https://www.researchgate.net/publication/299273594-impact-of-information-technology-on-accounting-systems&ved>. Diakses 05 juni 2018.
- Maharani, R, N. 2014. Analisis Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008-2013).*Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang. <https://media.neliti.com/media/publications/192863-ID-analisis-pendapatan-bagi-hasil-pajak-pro.pdf&ved>. Diakses 05 Desember 2018.
- Michael J. 2012. *Earmarking State Tax Revenue. Policy Brief Research Department Minnesota House Of Representatives: St Paul*.<http://www.house.leg.state.mn.us/hrd/pubs/earmarking.pdf&ved>. Diakses 05 Juni 2018.
- Mita, V, I. 2015. Pelaksanaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang. <https://media.neliti.com/media/publications/35441-ID-pelaksanaan-alokasi-dana-bagi-hasil-pajak-rokok-untuk-pelayanan-kesehatan-masyarakat.pdf&ved>. Diakses 05 Desember 2018.
- Mulyono, D. 2012. *Pengaruh Perpajakan Pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Andi, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009. Jakarta. <http://www.djpk.depkuw.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU-28-tahun-2009-Ttg-PDRD.pdf&ved>. Diakses 05 Juli 2018.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 16 Tahun 2016 *Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/kota se Provinsi Sulawesi Utara*.<https://jdih.sulutprov.go.id/file/peraturan/PERGUB%220NO%252013.doc.pdf&ved>. Diakses 10 Oktober 2018.
- Priyati, A. 2013. *Kehidupan Peserta Didik Bipolar*.<http://digilib.uin-suka.ac.id/22643/&ved>. Diakses 10 Oktober 2018.
- Sommerfeld, A. Herschel, M. dan Brock, H, R. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- , 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-19. Alfabeta, Bandung. <http://rayendar.blogspot.com/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013>. Diakses 05 Juni 2018.
- Sujarweni, W. 2014. *Metodologi penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. PT Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *tentang Ketentuan dan TataCara Perpajakan*. 2013. Bandung: Fokusindo

Mandiri.<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/28Tahun2007UUPenj.pdf&ved>. Diakses 10 Oktober 2018.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Warren, Carl, S, R. James. M, dan Duchac, J, E. 2012. *Corporate Financial Accounting 11 Edition*. Cengage Learning. Canada: South Western.

Yudha, A, P. 2016. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Rokok.*Skripsi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.<http://digilib.unila.ac.id/23907/12/SKRIPSI%2520TANPA%2520BAB%2520PEMBAHASAN.pdf&ved>. Diakses 05 Desember 2018.

